



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 195 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut PD Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memberikan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan melakukan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kabupaten Purwakarta.
7. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD Pemungut Retribusi.
8. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja PD.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
18. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut dokumen yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tariff menurut Peraturan Daerah yang berlaku dan berfungsi sama dengan ketetapan.
19. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan dan perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
22. Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan pembayaran angsuran retribusi daerah.
24. Bank Penerima adalah Bank Jabar Banten (BJB) atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.

BAB II
PENDATAAN

Pasal 2

- (1) PD Pemungut Retribusi melaksanakan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung di Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pemeriksaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran dan/atau objek retribusi yang dimiliki oleh Wajib Retribusi oleh petugas pemadam kebakaran yang memiliki keahlian dibidang inspeksi proteksi kebakaran (Inspektur Kebakaran/Analisis Kebakaran) yang dilengkapi dengan Surat Tugas.
- (3) Hasil pemeriksaan sarana proteksi kebakaran merupakan dasar diterbitkannya SKRD.

BAB III
PENETAPAN

Pasal 3

Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen yang dipersamakan.

Pasal 4

- (1) Penetapan retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi harus mendapatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - b. PD Pemungut Retribusi berdasarkan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan

menetapkan besarnya retribusi menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

c. Berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PD Pemungut Retribusi menetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
2. Lembar ke 2 untuk Bendahara Penerima PD; dan
3. Lembar ke 3 untuk Bidang teknis terkait pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

(2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka PD Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.

Pasal 5

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1) Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:

- a. karcis;
- b. kupon; atau
- c. kartu langganan

- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama PD Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.

BAB IV

PEMBATALAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PD pemungut retribusi alat pemadam kebakaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD pemungut retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Hukum, serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh PD Pemungut Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, kepada PD Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut;

- a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi. SSRD terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
 2. lembar ke-4 pertinggal pada PD Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
- b. Dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
- c. Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d. Bank Penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSPD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;

2. Lembar ke-2 untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran;
dan
 3. Lembar ke-3 untuk PD Pemungut Retribusi.
- e. Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD kepada PD Pemungut Retribusi yang bersangkutan;
 - f. PD Pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan
 - g. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan pada PD Pemungut, Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

Pasal 9

Pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi;
- b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
- c. PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bank Penerima dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- e. Penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PD Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Bupati melalui Kepala PD Pemungut Retribusi dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan usul kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati, PD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran, dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati, PD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran angsuran dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4(empat) bulan terhitung mulai ditetapkannya SPARD.

- (7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (8) PD Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini terlampir dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi;
 - b. Lembar ke-3 pertinggal pada PD Pemungut Retribusi sebagai alat Kendal pembayaran, dan
 - c. Lembar ke-4 diberikan kepada Bapenda.
- (9) PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala PD Pemungut Retribusi dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, PD Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, PD Pemungut Retribusi menerbitkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Wajib Retribusi membayar retribusi dengan menggunakan SKRD ke PD pemungut retribusi melalui Bank Penerima dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (9) PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar seluruh ketentuan retribusi.

Pasal 12

Mekanisme penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) PD Pemungut Retribusi wajib:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini, apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar ke-2 untuk PD Pemungut Retribusi, dan
 - c. Lembar ke-3 untuk Bapenda melalui Bidang Penerimaan dan Penagihan.
- (4) PD Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini apabila retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala PD penarik retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD menyampaikan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan retribusi.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB IX

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada bupati melalui Kepala PD dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 19

- (1) Kepala PD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala OPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala PD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .

Pasal 20

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bapenda bersama-sama dengan PD Pemungut Retribusi serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala PD atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi
 - b. Lembar ke-2 untuk PD Pemungut Retribusi, dan
 - c. Lembar ke-3 untuk Bapenda melalui Bidang Penetapan dan Pelayanan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Bapenda melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Bupati melalui Kepala BAPENDA memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

BAB X

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu PD Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis, nomor seri;
 - b. tanggal penggunaan
 - c. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;

- d. nilai nominal, dan
 - e. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan subjek retribusi, dan
 - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 23

- (1) OPD Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Kepala BAPENDA dengan tembusan kepada Inspektorat tentang;
- a. jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut;
 - 1) nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
 - 2) jenis retribusi;
 - 3) nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 - 4) tanggal jatuh tempo;
 - 5) besarnya ketetapan dan sanksi; dan
 - 6) jumlah pembayaran.
 - b. Jumlah uang retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan PD Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
 - 1) jenis retribusi;
 - 2) nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 - 3) jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Bapenda dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal ini pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala PD dan Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Bupati tentang uang yang telah diterima dari Bank Penerima.
- (4) Kepala PD Pemungut Retribusi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan Inspektorat.
- (5) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan PD Pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditandatangani Kepala PD Pemungut Retribusi menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bapenda paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksa PD Pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut Retribusi.
- (2) Tata Cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 25

- (1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan Pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing PD Pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan retribusi di masing-masing PD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pengadaan semua sarana pemungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan menggunakan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap saran pemungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan system komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 7 Januari 2020

 BUPATI PURWAKARTA 

ANNE RATNA MUSTIKA 

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 79

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 79 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 Januari 2020

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

FORM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	Nama/Judul Form
1	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
2	Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
3	Surat Permohonan Pembayaran Angsuran retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	Keputusan Kepala PD tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
6	Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
7	Keputusan Kepala PD tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran
9	Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
10	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)
11	Surat Peringatan/Pemberitahuan
12	Surat Teguran

1. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN		NO. URUT.....
		Tahun.....		
Nama Perusahaan		:		
Alamat Perusahaan		:		
No. Pokok Wajib Retribusi		:		
Tanggal Jatuh Tempo		:		
Kode Rekening		:		
No	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH		
1.	Biaya Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran APAR, APAB, Thermatic dan alat pemadam api otomatis/khusus jenis dry chemical powder, CO2, foam/bus, AF11, FM 200 dan jenis lainnya.			
	a. Ukuran 0,5 Kg s/d 5 Kg	= x Rp. 6.000	Rp.	
	b. Ukuran 5,1 Kg s/d 10 Kg	= x Rp. 10.000	Rp.	
	c. Ukuran 10,1 Kg s/d 40 Kg	= x Rp. 12.000	Rp.	
	d. Ukuran 40,1 Kg s/d 100 Kg	= x Rp. 15.000	Rp.	
2.	Panel kontrol alarm kebakaran	= x Rp. 25.000	Rp.	
3.	Tombol Manual alarm kebakaran (break glass/push button)	= x Rp. 2.500	Rp.	
4.	Detektor (jenis Heat Detector, Smoke Detector, Fixed Temperatur Detector, Flame Detector, dan Gas Detector)	= x Rp. 2.500	Rp.	
5.	Pompa hidran kebakaran	= x Rp. 50.000	Rp.	
6.	Hidran halaman/Outdoor	= x Rp. 20.000	Rp.	
7.	Hidran gedung/Indoor	= x Rp. 20.000	Rp.	
8.	Siamese Connection	= x Rp. 15.000	Rp.	
9.	Sprinkler	= x Rp. 3.500	Rp.	
Pembulatan		Rp.		
Jumlah Sanksi		Rp.		
		a. Bunga	Rp.	
		b. Kenaikan	Rp.	
Jumlah Seluruhnya		Rp.		
Terbilang :				
PERHATIAN :				
1. Harap penyeteroran pada Bank/Bendahara Penerima				
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan.				

Purwakarta,
Kepala PD/Pejabat yang ditunjuk

Lembar 1 Arsip WP
Lembar 2 Arsip Bendahara Penerima
Lembar 3 Arsip Bidang Teknis Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

2. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

KOP DINAS

<u>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH</u>		No. Form :
Nomor :		PD :
Nama :		
Alamat :		
Perusahaan :		
NPWPD :		
Menyetor berdasarkan :	<input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SPARD <input type="checkbox"/> Dokumen yang dipersamakan	
Nomor Ketetapan	:	
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut :		
No	Uraian Retribusi	Jumlah
Jumlah		
Dengan huruf :		
Uang sejumlah tersebut diatas telah diterima, Tanggal :	Purwakarta,..... Penyetor,	
(Nama jelas)	(Nama Jelas)	
Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas		

*) beri tanda√ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk tempat penerimaan pembayaran

Lembar ke-3 : untuk PD

Lembar ke-4 : pertinggal pada PD

3. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth Bupati Purwakarta
Lampiran : , Cq. Kepala PD
Perihal : Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Purwakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebanyak kali angsuran sebesar Rp...../bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

Purwakarta,

Pemohon

Nama jelas

Catatan:

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diberikan paling banyak 4(empat) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar.

4. Keputusan Kepala PD tentang Persetujuan / Penolakan Pembayaran
Angsuran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA PD.....

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

KEPALA PD.....

Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi nomor: Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala PD.....tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah.

Mengingat : dst.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PD.....) TENTANG PERSETUJUAN / PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan angsuran pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

KEDUA : Keputusan Kepala (PD.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal :

KEPALA PD.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Kepala Bapenda
2. Arsip PD

5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor: Tanggal secara angsuran dengan Keputusan Kepala PD..... Nomor: Tanggal tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

Angsuran Ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		
IV		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala OPD

.....
NIP.....

Purwakarta,.....

Yang membuat pernyataan
Wajib Retribusi

Materai
6000

.....
(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

Lembar Ke-1 : Untuk PD Pemungut
Lembar Ke-2 : Untuk Wajib Retribusi
Lembar Ke-3 : Untuk BAPENDA

6. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penundaan
Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran

Kepada:
Yth, Bupati Purwakarta
Cq. Kepala PD
di
Purwakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Bertindak atas nama
Orang Pribadi/Badan :
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retrubisi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor : Tanggal sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Purwakarta,

Pemohon

Nama jelas

7. Keputusan Kepala PD tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan
Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA PD.....

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

KEPALA PD.....

Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi nomor: Tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi ketentuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala PD..... tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah.

Mengingat : dst.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (PD.....) TENTANG PERSETUJUAN /
PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan penundaan pembayaran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

KEDUA : Keputusan Kepala (PD.....) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal :

KEPALA PD.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Kepala Bapenda
2. Arsip PD

8. Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor : Tanggal secara angsuran dengan Keputusan Kepala OPD... Nomor : Tanggal tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah, dengan batas akhir pembayaran tanggal :

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.

Terbilang :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala PD

.....
NIP.....

Purwakarta,.....

Yang membuat pernyataan
Wajib Retribusi

Materai
6000

.....
(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

Lembar Ke-1 : Untuk OPD Pemungut
Lembar Ke-2 : Untuk Wajib Retribusi
Lembar Ke-3 : Untuk BAPENDA

9. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran

Kepada:
Yth, Bupati Purwakarta
Cq. Kepala PD
di
Purwakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Bertindak atas nama
Orang Pribadi/Badan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang Retribusi berdasarkan SKRD Nomor : tanggal: sebesar Rp.....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp....., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/ digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/ diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Purwakarta,

Pemohon

Nama jelas

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

Nomor:

Kepada

Yth, Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal Nomor mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor Tanggal yang telah Saudara bayar dengan nomor ayat....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan.....sd..... tahun..... sebagai berikut :

Jumlah Retribusi Terutang Rp.....

Jumlah Pembayaran Retribusi Rp.....

Jumlah Retribusi Lebih Bayar Rp.....

Sanksi Administrasi 2%x.... bulan x Rp..... Rp.....

Jumlah Retribusi yang dikembalikan Rp.....

Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan*)

- a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
- b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
- c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih.

Purwakarta,.....

KEPALA PD.....

NIP.

*) coret yang tidak perlu

Lembar Ke-1 : Untuk PD Pemungut
Lembar Ke-2 : Untuk Wajib Retribusi
Lembar Ke-3 : Untuk BAPENDA

11. Surat Peringatan/Pemberitahuan

KOP DINAS

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth,
Lampiran :
Perihal : di
Tempat

SURAT PEMBERITAHUAN

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi terutang pada SKRD No.....	Jumlah Retribusi	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, diminta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Purwakarta,.....

KEPALA PD.....

NIP.

*) coret yang tidak perlu

Lembar Ke-1 : Untuk PD Pemungut
Lembar Ke-2 : Untuk Wajib Retribusi
Lembar Ke-3 : Untuk BAPENDA

12. Surat Teguran

KOP DINAS

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth,
Lampiran :
Perihal : di
Tempat

SURAT TEGURAN

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut :



Jenis Retribusi	SKRD Nomor	Sanksi keterlambatan membayar 2%/bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yang harus dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi retribusi yang terutang di atas selambat-lambatnya.....(.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Purwakarta,.....
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NIP.

*) coret yang tidak perlu
Lembar Ke-1 : Untuk PD Pemungut
Lembar Ke-2 : Untuk Wajib Retribusi
Lembar Ke-3 : Untuk BAPENDA


BUPATI PURWAKARTA, f

ANNE RATNA MUSTIKA